



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 134 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembayaran klaim pasien Covid-19, mendukung kegiatan operasional Rumah Sakit Lapangan Khusus Covid, pengadaan obat dan multivitamin, operasional shelter, mendukung kegiatan Operasi Gabungan Pencegahan Protokol Kesehatan dan untuk mendukung kegiatan Desinfeksi Lingkungan Perkantoran dan Masyarakat Kabupaten Bantul, perlu disediakan pembiayaan melalui Belanja Tidak terduga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 49);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);

- Memperhatikan :
1. Surat dari Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Nomor 950/1521 tanggal 22 Maret 2021 perihal Permohonan Ijin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Untuk Pembayaran Klaim Pasien Covid-19;
 2. Surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Nomor 900/1479 tanggal 19 Maret 2021 perihal Permohonan Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Kegiatan Operasional Rumah Sakit Lapangan Khusus Covid, Obat dan Multivitamin dan Operasional Shelter;
 3. Surat dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul Nomor 900/542 tanggal 22 Maret 2021 perihal Permohonan Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Kegiatan Operasi Gabungan Penegakan Protokol Kesehatan; dan

4. Surat dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul Nomor 360/01446 Tanggal 22 Maret 2021 perihal Permohonan Ijin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga untuk Kegiatan Desinfeksi Lingkungan Perkantoran dan Masyarakat Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA.
- KESATU : Memberikan Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga sebesar Rp2.196.654.638,00 (dua milyar seratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah).
- KEDUA : Dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk :
- a. pembayaran Klaim Pasien Covid-19;
 - b. kegiatan Operasional RLKC, pemenuhan Obat dan Multivitamin serta Operasional Shelter;
 - c. kegiatan Operasi Gabungan Penegakan Protokol Kesehatan; dan
 - d. kegiatan Desinfeksi Lingkungan Perkantoran dan Masyarakat Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Menugaskan kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul, dan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul untuk :
- a. melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA; dan
 - b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Bupati Bantul cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sampai dengan kegiatan tersebut selesai dilaksanakan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 Maret 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
6. Direktur RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
8. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

